PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA PEKALONGAN
NOMOR 400.7/0368 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN KEBIJAKAN INTERNAL PERLINDUNGAN DATA PRIBADI/PELANGGAN DAN PEGAWAI DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BENDAN KOTA PEKALONGAN

WALI KOTA PEKALONGAN,

Menimbang : a. bahwa Rumah Sakit mengelola berbagai data pribadi, baik data pasien (rekam medis) maupun data pegawai, yang bersifat rahasia dan wajib dilindungi dari akses yang tidak sah;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, rumah sakit berkewajiban menjamin keamanan proses perolehan, pengolahan, penyimpanan, hingga pemusnahan data pribadi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pekalongan tentang Penetapan Kebijakan Internal Perlindungan Data Pribadi/Pelanggan dan Pegawai di Rumah Sakit Umum Daerah Bendan Kota Pekalongan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

Memperhatikan : 1. Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 83 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Bendan Kelas C (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2020 Nomor 83);

2. Keputusan Wali Kota Pekalongan Nomor 000.8.3/0412 Tahun 2024 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas Kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Bendan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PENETAPAN KEBIJAKAN INTERNAL PERLINDUNGAN DATA PRIBADI/PELANGGAN DAN PEGAWAI DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BENDAN KOTA PEKALONGAN.

KESATU : Menetapkan Kebijakan Internal Perlindungan Data Pribadi/Pelanggan Dan Pegawai di Rumah Sakit Umum Daerah Bendan Kota Pekalongan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kebijakan Internal Pelindungan Data Pribadi merupakan pedoman bagi seluruh unsur RSUD Bendan Kota Pekalongan.

KETIGA : Keputusan Wali Kota Pekalongan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 6 Januari 2026

a.n. WALI KOTA PEKALONGAN
DIREKTUR RSUD BENDAN
KOTA PEKALONGAN,

DWI HERI WIBAWA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PEKALONGAN
NOMOR 400.7/0368 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN KEBIJAKAN INTERNAL PERLINDUNGAN DATA PRIBADI/PELANGGAN DAN PEGAWAI DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BENDAN KOTA PEKALONGAN

KEBIJAKAN INTERNAL PERLINDUNGAN DATA PRIBADI/PELANGGAN DAN PEGAWAI DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BENDAN KOTA PEKALONGAN

I. KETENTUAN UMUM

Kebijakan Internal Pelindungan Data Pribadi merupakan pedoman bagi seluruh unsur RSUD Bendan Kota Pekalongan dalam melakukan pemerolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, perbaikan, pembaruan, penampilan, transfer, penyebarluasan, pengungkapan, penghapusan dan/atau pemusnahan Data Pribadi.

II. RUANG LINGKUP

Kebijakan ini berlaku terhadap :

1. data pasien;
2. data keluarga pasien;
3. data tenaga medis dan tenaga kesehatan;
4. data pegawai;
5. data peserta didik/praktikan;
6. data pengunjung;
7. data pengguna website dan aplikasi;
8. data CCTV dan data visual lainnya;
9. data administrasi dan keuangan yang mengandung Data Pribadi;
10. data lainnya yang dapat mengidentifikasi seseorang.

Data dan informasi kesehatan merupakan Data Pribadi yang bersifat spesifik menurut UU Nomor 27 Tahun 2022.

III. PRINSIP PEMROSESAN DATA PRIBADI

1. Pengumpulan data pribadi wajib dilakukan secara terbatas, spesifik, sah secara hukum, dan transparan.
2. Pemrosesan data harus disesuaikan dengan tujuan perolehan data semula dan tidak boleh digunakan untuk tujuan lain tanpa persetujuan pemilik data.
3. Menjamin akurasi, kelengkapan, dan kemutakhiran data yang dikelola.

IV. PENGELOLAAN AKSES DATA

1. Akses Data Pribadi diberikan berdasarkan tugas dan kewenangan.
2. Setiap pengguna wajib menggunakan akun masing-masing.
3. Dilarang menggunakan akun milik orang lain.
4. Hak akses ditinjau secara berkala.
5. Hak akses pegawai yang mutasi, berhenti atau tidak lagi membutuhkan akses wajib dicabut.
6. Akses terhadap data pasien dibatasi hanya untuk kepentingan pelayanan dan tugas yang sah.

V. KERAHASIAN DATA

Setiap pegawai dan pihak yang memperoleh akses Data Pribadi wajib menjaga kerahasiaannya dan dilarang mengungkapkan Data Pribadi kepada pihak yang tidak berwenang.

VI. HAK-HAK PEMILIK DATA PRIBADI

Setiap warga selaku pemilik data berhak untuk:

1. Mengakses dan mendapatkan salinan data pribadi mereka yang disimpan oleh sistem Pemkot.
2. Memperbarui atau memperbaiki kekeliruan data pribadi mereka.
3. Meminta penghapusan atau pemusnahan data pribadi apabila sudah tidak sesuai dengan tujuan layanan.

VII. PUBLIKASI DATA

Data Pribadi pasien atau individu tidak boleh dipublikasikan pada:

- website;
- media sosial;
- poster;
- berita;
- video;
- foto;
- laporan;
- dokumen informasi publik;

Apabila informasi diperlukan untuk kepentingan publikasi, dilakukan pengaburan, anonimisasi atau penyamaran identitas sesuai kebutuhan sehingga individu tidak dapat diidentifikasi secara tidak semestinya.

VIII. PENANGANAN INSIDEN DATA PRIBADI

Setiap pegawai yang mengetahui adanya:

- kebocoran data;
- kehilangan data;
- salah kirim data;
- salah akses;
- akses tanpa kewenangan;
- publikasi data tanpa izin;
- serangan siber yang berdampak terhadap Data Pribadi;

wajib segera melaporkan kepada petugas yang ditunjuk untuk dilakukan verifikasi, pengamanan, penanganan, dokumentasi dan pemulihan.

IX. PROSEDUR MITIGASI KEBOCORAN DATA (INSIDEN RESPONSE)

Jika terjadi dugaan atau gangguan keamanan data (data breach), langkah wajib yang harus ditempuh adalah:

1. Identifikasi & Isolasi (Skala Waktu: Segera): Tim IT mendeteksi sumber kebocoran dan memutus akses jaringan sistem yang terdampak untuk mencegah penyebaran lebih lanjut.
2. Notifikasi Wajib 1 x 24 Jam: Dinkominfo selaku badan pengawas wajib menyampaikan notifikasi tertulis resmi kepada Pemilik Data Pribadi dan Lembaga Otoritas Pelindungan Data Pribadi (Kementerian terkait) dalam waktu maksimal 24 jam sejak insiden terkonfirmasi.
3. Investigasi Forensik: Melakukan pelacakan log aktivitas, audit akses, serta perbaikan kerentanan sistem.
4. Laporan Publik: Menyampaikan klarifikasi dan langkah penanganan pemulihan kepada masyarakat luas demi asas transparansi.

X. RETENSI, PENGHAPUSAN DAN PEMUSNAHAN

Retensi, penghapusan, dan pemusnahan data pribadi di RSUD Bendan dilaksanakan berdasarkan jenis data, tujuan pemrosesan, kebutuhan pelayanan, ketentuan peraturan perundang-undangan, serta kebutuhan administratif, audit, akreditasi, dan kepentingan hukum. Data pribadi tidak dihapus atau dimusnahkan sebelum masa retensi berakhir dan dilakukan penilaian terlebih dahulu untuk memastikan data tersebut sudah tidak diperlukan lagi.

Apabila data masih diperlukan untuk kesinambungan pelayanan, pemeriksaan, audit, akreditasi, penyelesaian perkara, pelaporan, atau kewajiban hukum lainnya, maka masa retensi dapat diperpanjang dan didokumentasikan oleh unit yang berwenang. Setelah memenuhi persyaratan

untuk dihapus atau dimusnahkan, data dilakukan penghapusan atau pemusnahan secara aman, baik dalam bentuk fisik maupun elektronik, serta didokumentasikan melalui berita acara sebagai bentuk pertanggungjawaban dan pelindungan data pribadi.

XI. PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pelaksanaan kebijakan ini dilakukan melalui:

1. pemantauan kepatuhan;
2. pemeriksaan hak akses;
3. evaluasi keamanan;
4. pencatatan insiden;
5. evaluasi pengelolaan pihak ketiga;
6. edukasi dan sosialisasi kepada pegawai;
7. evaluasi berkala terhadap kebijakan dan prosedur.

XII. TANGGUNG JAWAB

Seluruh pimpinan unit kerja bertanggung jawab memastikan pelaksanaan kebijakan ini di lingkungan kerjanya.

Seluruh pegawai dan pihak yang memperoleh akses Data Pribadi bertanggung jawab menjaga keamanan dan kerahasiaan Data Pribadi sesuai kewenangannya.

a.n. WALI KOTA PEKALONGAN
DIREKTUR RSUD BENDAN
KOTA PEKALONGAN,

DWI HERI WIBAWA